

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan yang peneliti lakukan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian kedepannya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu adalah :

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

	Nama & Judul	Hasil
1	Ibraheem Catovic Dengan judul ; “Prospects of Islamic Banking in the United States: A Survey of Muslim Americans”	Bank Syariah di Amerika Serikat sendiri meski masih sedikit perkembangannya dibandingkan diwilayah dunia barat lainnya. Namun memiliki kekuatan dari segi pangsa pasar dari Bank Syariah itu sendiri di Amerika Serikat tidak terbatas oleh batasan berupa, etnik, suku, ras, maupun agama. Dalam hal ini bisa menjadi suatu hal yang baik namun juga bisa menjadi pisau bermata dua dikarenakan kemungkinan besar

		Bank Syariah bisa jadi tidak bisa mengukuhkan eksistensinya sebagai Bank Syariah yang berbeda dengan Bank pada umumnya di Amerika Serikat.
2	Kimberly J.Tacy dengan judul “Islamic Finance: A Growing Industry in the United States”	Dalam tiga dekade terakhir, dan khususnya beberapa tahun kebelakang, industri keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan and dan telah berkembang serta berimprovisasi agar bisa sesua dan cocok dengan pasar di Amerika Serikat. Pertumbuhan ini menyebabkan banyaknya lembaga keuangan konvensional di Amerika Serikat mulai membuka Unit Usaha Syariah yang menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan Muslim dan sesuai dengan <i>Sharia Compliant</i> .
3	Brian Arthur Zinser Dengan judul :	Pada bagian wilayah Amerika Utara khususnya Michigan adanya

	<p>:Retail Islamic Financial Services In North America: The (Upper Michigan Connection”</p>	<p><i>University Bank</i> atau lembaga keuangan berbentuk bankn yang dinahkodai oleh seorang Katolik, namun membuka pelayanan produk Syariah setelah menemukan adanya potensi pasar yang besar di Michigan sendiri. Dalam hal ini apa yang dilakukan Bank yang merupakan bagian dari institusi pendidikan tersebut adalah formula baru dari sebuah inovasi yang bagus. Sehingga untuk kedepannya dapat ditingkatkan lebih baik lagi.</p>
4	<p>Abdul Jalil dengan judul : “Runtuhnya Sistem Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia”</p>	<p>Dunia Barat dan Eropa telah berani mengembangkan system perbankan berbasis syariah sebagai model perbankan yang lebih adil dan tahan krisis. Disamping itu melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim bukan tidak mungkin bias berkembang lebih baik dari dunia barat dengan sumber daya</p>

		manusia yang sangat melimpah dan berkompeten.
5	Ahmad Irvani Dengan judul “Inggris Sebagai Sentral Keuangan Islam Di Barat”	Walaupun Inggris merupakan Negara berpenduduk muslim minoritas, tetapi geliat perbankan dan keuangan syariah sangat berkembang, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah dengan produk-produk inovatif. Faktor yang sangat berperan dalam perkembangan tersebut adalah masyarakat Inggris yang multikultural dan tidak phobia dengan Islam. Disisi lain dukungan kuat dari regulasi pemerintah dalam menciptakan peluang dan keuntungan ekonomi. Begitu juga dengan dukungan lembaga pendidikan dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah juga menjadi salah satu faktor penting.

6	<p>Victoria Lynn Zyp, B.A. dengan Judul : Islamic Finance In The United States: Product Development And Regulatory Adoption</p>	<p>Dari sepuluh tahun kebelakang Industri Keuangan Syariah telah berkembang dengan pesat dan stabil. Selain itu pula iklim industri keuangan secara umum di Amerika Serikat semakin mendukung perkembangan berbagai jenis alternatif produk keuangan selama tidak melanggar berbagai aturan yang berlaku. Selain itu dalam sebuah industri tentunya ada yang namanya regulator dan pelaku dalam industri tersebut. Dalam hal ini dari pada hanya sekedar berkembang seadanya begitu saja beberapa regulator di Amerika Serikat telah memberikan dukungannya dengan bentuk pemberian fasilitas <i>training</i> untuk mendukung penyediaan staff dan pekerja yang mumpuni kualitasnya bagi keberlangsungan Industri Keuangan Syariah kedepannya di A.S.</p>
---	--	---

7	<p>Ercanbrack, Jonathan G Dengan Judul : The Law of Islamic Finance in the United Kingdom: Legal Pluralism and Financial Competition. PhD Thesis</p>	<p>Dalam penelitian ini ditemukan tiga kesimpulan utama yang saling berkaitan sebagai bagian dari the tantangan dalam membuat sebuah struktur industri keuangan syariah yang autentik di Inggris. Tiga kesimpulan tersebut adalah Resolving The Authenticity Issue (Menyelesaikan permasalahan Autentisitas dalam Regulasi), Reevaluating The Islamic Commercial Legacy (Mengevaluasi kembali Warisan Komersial Islam), Reconciling Value System (Menyesuaikan Sistem Nilai). Ketiga kesimpulan ini digunakan dalam menyelesaikan masalah peraturan maupun regulasi yang ada terkait industri keuangan syariah di Inggris.</p>
8	<p>Rafael A Morales and Bishr Shiblaq dengan judul : Islamic Finance & Markets</p>	<p>Secara umum tidak ada peraturan atau hukum yang spesiifik membahas mengenai keuangan Islam di Amerika Serikat, dan justru yang terjadi adalah</p>

		<p>payung hukum yang membawahi industri keuangan Islam di A.S sama dengan payung hukum yang membawahi industri keuangan secara umum. Oleh karena itu industri keuangan Islam/Syariah di Amerika Serikat bersifat <i>market-driven</i> atau dikendalikan oleh pasar.</p>
9	<p>Dr. Yahia K. Abdul-Rahman & Abdullah S. Tug dengan judul : Introduction Towards a LARIBA (Islamic) Mortgage Financing in the United States Providing an Alternative to Traditional Mortgages</p>	<p>Pembiayaan LARIBA di kalangan masyarakat Amerika berpotensi berkembang dengan baik karena menawarkan banyak keuntungan yang sangat dirasakan nilai dari keuntungan yang ditawarkan tersebut.</p> <p>Pembiayaan Hipotek LARIBA di Amerika Serikat sangatlah strategis untuk diterapkan sesuai dengan kepatuhan syariah.</p> <p>Dan tujuan market utama dari pembiayaan hipotek LARIBA ini adalah nasabah setia LARIBA sendiri yang mampu mengakumulasikan dengan skema pembayaran menurun,</p>

		<p>tetapi tidak mampu melakukan pembelian rumah secara tunai dan langsung. Diperkirakan pangsa pasar ini ada sekitar 7500 Kepala Keluarga di Amerika Serikat sendiri.</p>
10	<p>Ahmad Alharbi dengan judul : Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges</p>	<p>Ada beberapa alasan mengapa Perbankan Islam semakin menarik di dunia barat. Pertama jumlah penduduk di negara barat yang merupakan Muslim diperkirakan mencapai 47 Juta jiwa (Pew Research Center 2011). Angka ini terus betumbuh dan sudah cukup menarik bagi lembaga keuangan untuk menyediakan produk keuangan syariah. Kedua permintaan akan produk yang secara sosial dapat di pertanggung jawabkan dan beretika. Yang kedua, produk yang berdampak positif secara social dan memberikan manfaat bagi orang lain sangatlahtinggi permintaanya.</p>

		<p>Keuangan syariah secara umum cocok dengan hal ini, yang mana sesuai dengan prinsip dalam Islam bahwa tidak memperbolehkan adanya praktik memperdagangkan sesuatu dalam hutang, dan memastikan semua kegiatan keuangan harus berkaitan dengan sector riil. Salah satu alasan lainnya adalah investor melakukan <i>diversifikasi</i> portofolio sehingga Keuangan Syariah menjadi salah satu sector yang cocok untuk melakukan investasi agar dapat memenuhi <i>diversifikasi</i> portofolio investor-investor tersebut.</p>
--	--	---

Perbedaan mendasar dalam penelitian terdahulu dengan apa yang dilakukan oleh peneliti dalam studi ini adalah pada aspek pemetaan terhadap *potensi* perkembangan industri keuangan syariah yang sudah mulai berkembang di Amerika Serikat. Jika penelitian terdahulu banyak membahas mengenai beberapa institusi keuangan Islam baik berupa bank syariah maupun bank konvensional yang membuka *islamic windows*.

Maka penelitian ini lebih difokuskan kepada potensi apa saja yang terdapat di Amerika Serikat terkait dengan pertumbuhan industri keuangan syariah. Serta mengingat fakta bahwa adanya gejala Islamofobia yang menyebar di beberapa kalangan masyarakat A.S pasca tragedi 9/11 atau Boston Marathon, sehingga menimbulkan implikasi nyata terhadap masyarakat muslim di A.S. Dari peristiwa tersebut peneliti ingin melihat adakah kaitan antara fenomena yang terjadi dengan pertumbuhan industri keuangan syariah untuk masa yang akan datang, apakah akan menjadi sebuah tantangan atau ancaman.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Acuan (Max Weber : Etika Protestan dan Kapitalisme)

Keberadaan masyarakat protestan dengan segala supremasinya di bidang bisnis dan politik sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa kesuksesan kaum ini berkembang dalam berbagai rupa. Dengan mayoritas pemeluk agama di dunia berupa Protestan dan diikuti dengan Katolik yang notabene masih satu aliran *Christianity* maka menjadikan penyebaran nilai-nilai keagamaan dan keduniaan yang dianut sangatlah masif ke berbagai sisi yang ada. Salah satunya dengan prinsip hidup yang berlandaskan ekonomi oleh masyarakat Protestan. Prinsip ekonomi yang dianut tersebut adalah semangat kapitalisme yang kuat ada dalam kehidupan masyarakat Protestan.

Dirujuk dari pemikiran seorang sosiolog dan ahli ekonomi politik dari Jerman yaitu Max Weber yang melakukan penelitian terhadap masyarakat Protestan terutama kaum *Calvinis* yang mana secara keseluruhan etika Protestan menurut Weber telah membuahkan sebuah pencapaian ekonomi yang luar biasa, berkat nilai-nilai hidup hemat yang menimbulkan gerakan menabung dan keyakinan sebagai manusia pilihan Tuhan yang potensial mendorong gairah bekerja keras untuk membuktikan keterpilihan itu bahkan sampai pada pencapaian prestasi yang bersifat keduniaan. Semakin banyak harta atau kekayaan yang dimiliki, maka semakin tebal keimanannya kepada sang Pencipta (Umma, 2015: 33). Begitu pula sebaliknya semakin sedikit harta atau kekayaan yang dimiliki maka keimanan kepada tuhan juga rendah.

Tesis dari Max Weber tentang “etika protestan” (*the protestan ethic, die protestantische ethik*) dan hubungannya dengan semangat kapitalisme merupakan salah satu teori yang telah membuat terjadinya sejumlah perdebatan dikalangan intelektual. Sejak diperkenalkan olehnya pada tahun 1905 (Sudrajat, 1994 : 1).

Menurut pandangan Max Weber hal yang paling penting dalam kehidupan modern saat ini adalah keinginan untuk memiliki, mengejar keuntungan, uang, dan memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Keinginan ini ada, dan telah ada diantara berbagai macam lintas profesi yang ada. Menurut Max Weber ketaatan transendental penganut protestan dapat diukur dari gairah dan etos kerja yang dimilikinya.

Semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin tebal imanannya kepada Tuhan. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit harta yang dimiliki maka semakin lemah pula keimanan kepada Tuhan-Nya. Temuan Weber terkait semangat Kapitalisme atau (*The Spirit of Capitalism*) dan kaitannya dengan Etika Protestan ini dimula dari penelitian intensnya terhadap perusahaan-perusahaan elit Eropa yang mana ditemukan bahwa para pemimpin perusahaan dan pemilik modal, maupun mereka yang tergolong sebagai buruh terampil dan ahli tingkat tinggi, terlebih lagi karyawan-karyawan perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang teknis dan niaga, sebagian besar beragama Protestan.


Tentunya hasil temuan Weber tersebut tidak hanya berupa fakta kontemporer, namun merupakan suatu fakta sejarah yang mana bila ditelusuri lebih jauh ke belakang beberapa pusat perkembangan kapitalisme pada abad XVI M sangat erat kaitannya dengan Protestan. Etika Protestan ini kemudian tumbuh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Protestan dengan melewati berbagai perkembangan zaman namun terus bisa mengukuhkan eksistensinya hingga saat ini dan berbuah pada kesuksesan para pelakunya atau umat Protestan itu sendiri. Dalam hal ini teori mengenai etika Protestan dan semangat kapitalisme ini memang tidak sama dengan semangat *la riba (riba free)* atau gerakan anti riba yang digalakan oleh ekonom-ekonom Muslim.

Namun tidak ada salahnya jika dalam penelitian ini dijadikan acuan sebagai penelitian terhadap hal tersebut. Acuan dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu teori yang dijadikan panduan bagaimana potensi keuangan syariah dapat berkembang di A.S melalui nilai-nilai Islam, yang kemudian apakah ada kemiripan dengan pola yang terjadi pada penelitian oleh Max Weber tersebut. Kemudian secara eksplisit penelitian ini melihat apa saja potensi yang datang dari masyarakat Muslim di Amerika Serikat yang tentunya memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di A.S sendiri.

2. Teori SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

SWOT merupakan sebuah kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam berbagai bidang penelitian. SWOT merupakan sebuah cara identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 1997).

Diagram 2.1 Analisis SWOT



Sumber: Rangkuti, Freddy Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis

Dalam menggunakan teori SWOT ini perlu adanya penjabaran keempat bagian dari SWOT itu sendiri yaitu *Strenght*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat*. Yang mana ini merupakan Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman. Empat bagian dari SWOT tersebut merupakan langkah selanjutnya dari pemetaan potensi dari industri keuangan syariah yang sudah berkembang di A.S.

Kemudian dalam proses pemetaan tersebut tentunya data yang didapati masih berupa *raw data* maupun data mentah yang berisi kumpulan dari berbagai data. Sehingga penggunaan SWOT dijadikan salah satu alat analisis data dan menjadikan bentuk klasifikasi data menjadi beberapa bagian yang sudah disebutkan.

Teori SWOT digunakan dalam penelitian ini merupakan tahap kedua setelah adanya langkah pemetaan terhadap potensi dari Perkembangan Industri Keuangan Syariah yang dilihat dari aspek historis maupun aspek keuangan. Lalu dengan gabungan antara teori SWOT sebagai alat analisis dalam pemetaan potensi dengan Teori Weber sebagai salah satu pembandingan dalam konsep *lariba* yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Amerika Serikat. Akan didapatkan suatu kesimpulan yang akurat terkait Deskriptik Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Amerika Serikat.

3. Definisi dan Perkembangan *Islamic Finance*

Berkembangnya *islamic finance* di negara-negara barat memicu banyak pertanyaan bagi para cendekiawan, akan adanya sebuah potensi besar bahwa industri keuangan syariah sejatinya tidak bersifat eksklusif bagi suatu kalangan saja. Dalam hal ini yang terjadi di negara-negara barat dengan Muslim sebagai minoritas dapat memicu adanya semangat ke arah perkembangan ekonomi islam melalui ruang-ruang berbentuk komunitas yang biasanya dijalankan di *islamic center* yang ada di kota-kota di negara

tersebut. Adapun kerangka teoritis terkait *islamic finance* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Ruang Lingkup Industri Keuangan Syariah

1) Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang melakukan fungsi *intermediari* atau alur perpindahan uang dari yang kelebihan dana, dan membutuhkan dana. Secara etimologi kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti bangku atau meja tempat menukar uang. Disini perubahan makna tersebut berjalan seiring dengan waktu hingga Bank dipahami sebagai sebuah lembaga untuk menjalankan transaksi keuangan. Berdasarkan *General Secretariat of Organization of The Islamic Conference*, bank Islam atau bank syariah adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan (Veithzal, 2015).

Bank Islam atau bank syariah sendiri adalah sebuah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada area perbankan (Veithzal, 2015). Dalam kitab suci umat Islam sendiri Al-Qur'an telah dijelaskan pada Surat An-Nahl Ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dikarenakan bank syariah memiliki prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islami maka bank syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki beberapa ketentuan umum sebagai berikut :

- a) Menolak adanya bunga (riba).
- b) Melarang *gharar* (ketidak pastian, dan spekulasi).
- c) Berfokus kepada kegiatan yang *halal* dan sesuai syariah.
- d) Secara umum mencari keadilan, sesuai etika dan tujuan keagamaan.
- e) Terdapat prosedur pembagian keuntungan dan kerugian antara nasabah dan bank selaku pengelola.

Adapun salah satu perbedaan yang paling mendasar dari bank syariah dengan bank konvensional adalah dari segi manajemen operasional serta prinsip bunga yang dilarang dalam bank syariah karena mengandung unsur riba.

Yang digunakan dalam bank syariah sendiri adalah sistem bagi hasil atau yang biasa dikenal dengan *profit/revenue sharing*. Dalam hal ini berikut tabel perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil.

Tabel 2.2 Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil


Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50 : 50, 40 : 60, 35 : 65, dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang akan diperoleh dan belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: Nasabah dan Bank
Berapa besarnya	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status Hukum	Berlawanan dengan QS Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34

Sumber: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Adanya perbedaan sistem berupa bunga dan bagi hasil dari Bank Syariah dan Bank Konvensional pada umumnya, menjadi sebuah garis pembeda yang mendasari operasional bank syariah itu sendiri. Selain itu perkembangan bank syariah baik ditingkat negara maupun internasional beberapa tahun terakhir kian meningkat dengan pesat. Diperkirakan aset perbankan syariah secara global berjumlah *USD 1.51 trillion* pada akhir tahun 2016. (IFSB, 2017)

Dan pertumbuhan aset perbankan syariah secara global tersebut terus meningkat dengan cepat dari tahun ke tahunnya. Dapat dilihat dari tabel dibawah yang menunjukkan pertumbuhan aset dari tahun 2008 hingga 2016. Yang mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi masyarakat muslim yang menyadari pentingnya bertransaksi keuangan terutama dalam perbankan dengan sesuai standar syariah.

Chart 1.2.6 Islamic Banking Assets (2008–2016F)



Source: PSIFIs, IFSB; IFSB Secretariat Workings

Sumber : PSIFIs, IFSB; IFSB Secretariat Workings

Gambar 2.1 Perkembangan Total Islamic Banking Asset 2008-
2016

Kedepannya industri perbankan syariah ini baik secara global maupun dalam skala regional akan terus bertumbuh semakin pesat. Mengingat adanya studi yang menunjukkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Per tahun 2075 diperkirakan populasi muslim secara keseluruhan akan berjumlah 4,966,253,886 jiwa. Ini membuktikan bahwa industri perbankan syariah akan terus bertumbuh lebih besar seiring akan kebutuhan terhadap bank syariah tersebut yang terus akan meningkat.

2) Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB - Syariah)

IKNB syariah atau industri keuangan non bank syariah merupakan industri berbentuk lembaga yang menyediakan jasa layanan keuangan namun bukan berbentuk bank. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ada beberapa sektor yang tergabung dalam industri keuangan non bank syariah yaitu :

a) Asuransi Syariah

Berdasarkan acuan dari Dewan Syariah Nasional, dan Majelis Ulama Indonesia Asuransi adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi atau tabaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui Akad yang sesuai syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi, yang mereka bayar untuk digunakan klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi adalah *sharing of risk* atau "saling menanggung resiko". (Sudarsono, 2003: 123)

b) Dana Pensiun Syariah

Sebelum dibentuknya undang-undang terkait dana pensiun, telah jauh berkembang sebelumnya bentuk tabungan untuk jangka panjang hari tua yang dikenal dengan THT (Tabungan

Hari Tua) , yang dijalankan oleh banyak perusahaan perbankan di Indonesia. Salah satu ciri utama dari produk tabungan ini adalah penerima manfaat hanya mendapatkan manfaat dari tabungan ketika sudah memasuki masa pension atau hari tua. Pada akhirnya pemerintah pun akan menyadari bahwa pentingnya adanya peraturan dana pensiun atau dana pensiun ini dibentuk sebuah regulasi yang mengatur keseluruhannya. Dengan adanya UU No 11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya hak pegawai negeri maupun TNI semata, namun juga terbuka semua pekerja, baik itu perusahaan swasta maupun pekerjaan perorangan ataupun pekerjaan mandiri.

Melalui UU tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pada hakikatnya program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan karena kesejahteraan dihari tua akan dapat terjamin, yang pada gilirannya nanti, mereka akan lebih loyal terhadap perusahaannya dan akan lebih produktif. (Hasibuan, 2011: 99-108)

c) Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah disini dimaksudkan sebagai lembaga pemberi pembiayaan syariah yang berbentuk mikro dan tidak berbentuk bank sehingga operasionalnya berbeda dengan perbankan.

d) Penjaminan Syariah

Perusahaan penjamin syariah didefinisikan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

e) Modal Ventura Syariah

Modal Ventura Syariah adalah perusahaan pemberi pembiayaan dalam skala besar yang memberikan bantuan modal berupa investasi dalam bentuk *angel investor* kepada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, dan dijalankan dengan prinsip syariah.

f) Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga gadai berupa barang maupun emas demi mendapatkan pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Dalam hal ini perusahaan gadai syariah tentu harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. (Sudarsono, 2003: 185)

g) Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah, biasanya berbentuk koperasi atau di Indonesia sering disebut dengan (KJKS) Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan bentuk lainnya adalah BMT yang mana semuanya menjalankan fungsi koperasi sekaligus pembiayaan dalam skala mikro dan sesuai dengan konsep syariah. (Sudarsono, 2003: 107)

b. Industri Keuangan Syariah Internasional

1) Lembaga-lembaga

Industri keuangan syariah internasional semakin berkembang dengan pesat dan dengan berdirinya berbagai lembaga yang bergerak dalam bidang industri keuangan syariah seperti salah satunya Islamic Development Bank, turut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan tersebut. Berikut beberapa institusi atau lembaga yang ada :

a) General Council of Islam Banks and Financial Institutions (GCIBFI)

GCIBFI merupakan badan internasional non-profit yang mewakili bank dan institusi keuangan Islam dan industri jasa keuangan Islam Global. GCIBFI didirikan oleh Islamic Development Bank pada bulan Mei 2001 di Bahrain. Tujuan didirikannya GCIBFI adalah untuk berperan penting sebagai

penghubung antara bank Islam, institusi keuangan dan otoritas perundang undangan. GCIBFI terdiri dari 34 anggota, dan menyelenggarakan konferensi-konferensi penting di berbagai tempat di dunia demi menyusun kebijakan umum untuk organisasi (Rivai, 2010 : 913).

b) Islamic Financial Services Board (IFSB)

Pendirian IFSB adalah peristiwa bersejarah untuk industri jasa keuangan Islam. Didirikan pada 3 November 2002 oleh Bank Sentral Malaysia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, Pakistan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait untuk meregulas institusi keuangan Islam. Diresmikan di Malaysia oleh anggota pendirinya dan *Islamic Development Bank* (IDB). IFS didirikan untuk mempromosikan perkembangan kebijakan dan transparansi industri jasa keuangan Islam, termasuk didalamnya bank, pasar modal, dan asuransi (Rivai, 2010: 915).

c) Accounting and Auditing Organisation for Islam Financial Institutions (AAOIFI)

AAOIFI didirikan berdasarkan persetujuan antar asosiasi yang ditanda tangani oleh institusi –institusi keuangan Islam pada 26 Februari 1990 di Algiers. AAOIFI sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan standar yang dipublikasikannya secara mendunia. Melainkan tujuannya

untuk memenuhi syarat syariah Islam adalah sebagai berikut :
 untuk mengembangkan akuntansi, audit, etik sehubungan dengan aktivitas institusi keuangan Islam, mempertimbangkan standar dan praktik internasional, menyelenggarakan seminar-seminar dan pelatihan, dan lain sebagainya (Rivai, 2010: 918).

d) International Islam Financial Market (IIFM)

IIFM didirikan pada April 2002, di Bahrain, pusat perbankan dan keuangan untuk regional Timur Tengah. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan institusi keuangan dan perbankan Islam di seluruh dunia, IIFM menggalang perjanjian kerja sama antara Islamic Development Bank, Bahrain Monetary Agency, Central Bank of Indonesia, Labuan Offshore financial Service Authority, Central Bank of Sudan, dan Ministry of Finance Brunei (Rivai, 2010: 920).

e) International Islam Rating Agency (IIRA)

IIRA merupakan agensi rating Islam Global pertama, didirikan pada 29 Oktober 2002 di Bahrain, untuk mengevaluasi institusi keuangan Islam dan instrumen keuangan Islam untuk membantu mereka agar dapat diterima secara internasional. Rating yang diberikan oleh IIRA kepada institusi keuangan Islam akan memberikan institusi tersebut menjadi kredibel dan transparansi yang mereka butuhkan

untuk berhubungan dengan pasar internasional, juga akan menolong instrumen Islam diterima secara internasional (Rivai, 2010: 924).

f) Islamic Development Bank (IDB)


Islamic Development Bank (IDB), adalah institusi keuangan internasional *The Declaration of Intent* yang diterbitkan oleh *Conference of Finance Ministers of Muslim Countries* yang diadakan di Jeddah pada tahun 1973, dengan tujuan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan social dari komunitas muslim, baik negara anggota maupun negara non anggota yang sejalan dengan sejarah Islam (Rivai, 2010: 927).

g) Islamic Research and Training Institutions (IRTI)

IRTI adalah sebuah entitas yang dibawah oleh IDB dan bekerja untuk menyediakan dan melakukan penelitian untuk IDB. Selain itu organisasi ini bekerja juga dalam bidang penelitian industri keuangan islam, serta melakukan pelatihan, penasihat, dan pendampingan teknis terkait industri keuangan syariah kepada negara anggotanya. IRTI juga bertanggung jawab untuk mendukung perkembangan dan keberlangsungan *Islamic Financial Services Industry*,

dengan melakukan dukungan sertain *maintain* penuh terhadap negara negara yang terlibat sebagai anggota didalamnya.

Nama-nama institusi dan lembaga yang bergerak di bidangnya masing-masing tersebut tentu memiliki tugas dan peran masing-masing dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara global. Lebih jauh lagi fakta menunjukkan bahwa perkembangan indusstri keuangan syariah secara global mengungguli sektor sektor lainnya yang bergerak dalam Ekonomi Islam, seperti industri makanan halal, dan industri fashion halal.



Sumber : State of Global Islamic Economy report 2016-2017

Gambar 2.2 Gambaran Aset total Industri Keuangan Syariah Global

Dari data yang didapat pada *State of Global Islamic Economic Report 2016-2017* (Reuters, 2016: 6). Didapati bahwa pada tahun 2015 saja aset total Industri Keuangan Syariah global berjumlah sekitar USD 2 Triliun, dan diproyeksikan pada tahun 2021 akan bertumbuh hingga USD 3.5 Triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa prospek Industri Keuangan Syariah di berbagai wilayah di dunia baik di negara dengan mayoritas muslim maupun minoritas muslim, akan bertumbuh secara signifikan.

- 2) Inggris sebagai pusat perkembangan *Islamic Finance Industry* di barat.

Berkembangnya Ekonomi Islam di luar wilayah teritori Islam sebagai sebuah agama yang menjadi mayoritas negara (MENA, ASIA) dan lainnya. Bukan merupakan suatu hal yang baru, semenjak berkembangnya Islam itu sendiri yang dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia dikala itu pula konsep Ekonomi Islam mulai berkembang pesat tidak hanya di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim saja. Salah satunya Benua Eropa yang juga memiliki nilai historis terhadap perkembangan Ekonomi Islam yang ada pada saat ini. Adalah perkembangan awal-awal dari dibahas dan dikaji mengenai Ekonomi Islam pada tahun 1970 – 1980 an.

Dengan diadakannya Konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam, pada tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz, Jeddah di Makkah Al Mukarramah, Arab Saudi, Yayasan Islam Leicester United Kingdom (UK) mendirikan Unit Ekonomi Islam sebagai Pusat penelitian yang pertama pada subjek ekonomi Islam. Kemudian yayasan pendidikan Inggris tersebut juga menerbitkan karya-karya besar oleh pelopor Ekonomi Islam seperti Nejjattullah Siddiqi, Umer Chapra, dan lain-lain.

Beberapa tahun setelah itu pun Ekonomi Islam semakin melebarkan sayapnya di Inggris dengan berdirinya beberapa institusi dan lembaga keuangan Islam di Inggris yang memiliki tugas dan peran masing-masing dalam konteks Ekonomi Islam secara global. Salah satunya adalah berdirinya Asosiasi Internasional untuk Ekonomi Islam didirikan di Leicester, UK yang bertanggung jawab sebagai organisasi pada konferensi internasional tentang ekonomi Islam. Selanjutnya pada tahun 1983 juga didirikan perusahaan Takaful UK yang merupakan anak perusahaan dari DMI (*Dar Al-Mal Al-Islami*) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah terbesar di Eropa dan berkantor pusat di Luksemburg. Ada juga bank Al Baraka, yang merupakan bank syariah yang didirikan di Jeddah dan membuka cabang bank syariah di Inggris. Selain dari semakin berkembang

pesatnya industri keuangan syariah di Inggris tersebut, perkembangan ini tentunya didukung penuh oleh masyarakat baik yang Muslim maupun masyarakat pada umumnya di Inggris sendiri.


Karena berdasarkan hasil penelitian oleh lembaga independen Europe pada tahun 2013 tentang pandangan warga Inggris terhadap bank syariah.

Yang mana lembaga survei tersebut melakukan survei terhadap 300 responden warga negara Inggris yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam, dari seluruh penjuru Inggris menggunakan layanan telepon. Didapati bahwa hasilnya dua pertiga dari total responden merupakan nasabah Islamic Bank of Britain (IBB), baik muslim maupun non muslim. Hasil survei menunjukkan 66% responden percaya sistem keuangan syariah cocok untuk masyarakat ekonomi barat seperti Inggris. 65% responden paham cara kerja perbankan syariah berbeda dengan cara kerja perbankan konvensional. 60% responden setuju perbankan syariah relevan untuk semua agama. 57% responden juga tahu perbankan syariah memberi bagi hasil, bukan bunga.

Dari survei tersebut menunjukkan bahwa Islamic Bank atau lembaga keuangan syariah di mata masyarakat Inggris secara

umum baik Muslim maupun non-Muslim tidaklah eksklusif terhadap suatu golongan tertentu melainkan bisa diakses oleh siapa saja. Tidak mengherankan jika Inggris atau UK (United Kingdom) menjadi salah satu dari negara-negara barat yang memiliki *the most advanced* atau yang paling maju perkembangan Industri Keuangan Syariah.

Number of Banks Providing Shari'ah Compliant Services in Western & Offshore Centres



Sumber : Jurnal Islamic Economic Studies (Belouafi, 2014: 37-38)

Gambar 2.3 Data Bank Umum di Wilayah Barat yang Menyediakan Produk Syariah

Dapat dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya jumlah Bank Syariah yang menyediakan jasa layanan sesuai dengan kepatuhan syariah di wilayah negara-negara barat, dan dipimpin oleh UK atau Inggris kemudian disusul oleh Amerika Serikat berada di posisi kedua. Apa yang terjadi di Inggris ini dengan perkembangan *Islamic Finance* yang cukup pesat tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama yang sangat

mendukung. Berikut adalah faktor –faktor pendukung perkembangan *Islamic Finance* di Inggris :

a) Ekspansi keuangan syariah secara global

Ekspansi keuangan syariah secara global ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan akan permintaan terhadap lembaga keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat muslim di Inggris. Dengan populasi Muslim yang kian meningkat di negara-negara eropa termasuk Inggris akibat dari mengalirnya arus imigran dan berkembangnya penduduk Islam yang sudah lama menetap. Mengakibatkan beberapa bank syariah top dunia membuka cabang atau Unit Usaha Syariahnya di Inggris.

Salah satunya adalah Bank Serikat Kuwait, dan Bank Internasional Al Baraka. Dengan dibukanya dua cabang berupa unit usaha syariah di Inggris dari kedua bank syariah internasional tersebut memberikan kesempatan besar bagi masyarakat muslim Inggris untuk melakukan transaksi keuangan dengan mengikuti kepatuhan syariah (Sharia Compliant), sehingga hal ini mendukung perkembangan *Islamic Finance* ini di Inggris.

b) Regulator Perbankan dan Keuangan Tunggal

Faktor lainnya adalah regulator. Pembentukan Financial Services Authority (FSA) pada tahun 1997 yang merupakan gabungan dari 11 regulator yang berbeda ke dalam satu tubuh di bawah satu bagian dari undang-undang. Pembentukan lembaga ini banyak menyelesaikan beberapa komplikasi dan pandangan yang bertentangan yang berasal dari rezim peraturan sebelumnya dimana fungsi kelembagaan dibagi kedalam beberapa sektor.

Secara khusus, FSA mampu menganalisa seluruh sistem secara universal, untuk menilai lembaga keuangan Syariah dan produk. Sebagai regulator perbankan, Bank Sentral Inggris dan FSA pada tahun 1998 telah memberikan ruang bagi pengembangan keuangan syariah di Inggris

c) Kebijakan Publik dan Perpajakan yang Mendukung Kegiatan Keuangan Syariah

Salah satu faktor pendukung yang paling penting di Inggris terhadap perkembangan *Islamic Finance* yang baik adalah dengan adanya *support* yang baik dari regulator maupun pemerintah Inggris. Dengan adanya UU Keuangan 2003 di Inggris tentang penyetaraan pajak yang sama antara produk syariah dengan produk-produk konvensional lainnya. Serta UU Keuangan tahun 2007 menjelaskan kerangka pajak lanjut,

dalam kasus sukuk. Hal ini sangat mendukung proyek-proyek yang sedang berjalan yang dibiayai melalui investasi berbasis sukuk.

d) Berdirinya Bank Islam Britania atau Islamic Bank of Britain

Setelah penarikan Bank Al Baraka dari pasar ritel perbankan syariah pada tahun 2003, dikarenakan ada beberapa masalah, dan masyarakat Inggris merasa harus memiliki bank syariah sendiri secara eksklusif untuk memenuhi kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan. Menjelang akhir 2004 terbentuklah Bank Islam Britania (BIB) yang dipimpin oleh seorang presiden direktur bernama Abdul Rahman Abdul Malik yang juga merupakan mantan pemimpin Abu Dhabi Islamic Bank. Terbentuknya bank ini merupakan hasil kerja sama Islamic Joint Venture Partnership (IJVP) dengan kepemilikan saham yang didominasi oleh saham perseorangan, yaitu dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dengan berdirinya Bank Islam Britania ini semakin mendukung *environment* pertumbuhan *Islamic Finance* yang baik di Inggris.

e) Kelebihan likuiditas di Timur Tengah

Kenaikan tajam harga minyak sejak tahun 2003 telah menghasilkan surplus likuiditas besar dan lonjakan permintaan Islam serta aset konvensional di negara-negara kawasan Teluk. Kapasitas pasar keuangan lokal belum, bagaimanapun, telah mampu mengembangkan pada kecepatan yang sama.

Akibatnya, permintaan untuk aset telah jauh melebihi pasokan dan investor Timur Tengah telah mencari, dalam jumlah besar, alternatif yang sesuai. Permintaan ini segera diidentifikasi oleh lembaga Islam dan konvensional yang sekarang menyediakan saluran melalui mana aset dalam pasar lain yang dijual kepada investor tersebut, sering dengan cara sharia transaksi compliant. Ini terutama penting di Inggris. Contoh terbaru adalah akuisisi Aston Martin oleh dua lembaga keuangan Kuwait, menggunakan pembiayaan berbasis syariah

f) Islamic Windows dan Pembiayaan Kredit Rumah Syariah yang ditawarkan oleh Bank Konvensional

Penghapusan biaya pajak ganda dalam produk keuangan syariah, sebagai dukungan kuat dari pemerintah Inggris, mendorong para pendatang baru ke pasar pembiayaan rumah

secara islami, terutama HSBC Amanah pada tahun 2004 dan Lloyds TSB pada Maret 2005. Pada saat yang sama AlAhli United Bank sebagai penerus dari Bank Serikat Kuwait telah mencapai kesepakatan dengan West Bromwich Building Society untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah syariah melalui jaringan cabangnya yang luas. Selain itu terjalin kerjasama antara Al Buraq sebagai anak perusahaan keuangan syariah dari Korporasi Bank Arab yang berbasis di London dengan Bank Irlandia untuk menyalurkan pembiayaan kepemilikan rumah syariah melalui cabang-cabang mereka di Inggris. Hal ini tentunya mendukung perkembangan *Islamic Finance* dengan sangat pesat berkembang.

g) Perkembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tentang Perbankan dan Keuangan Syariah

Faktor yang juga mempengaruhi perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Inggris adalah banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menawarkan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan syariah. Sebagaimana laporan ICD-Thomson Reuters tahun 2016 bahwa ada sekitar 201 lembaga pendidikan dan 622 lembaga pelatihan di dunia ini yang menawarkan pendidikan perbankan dan keuangan Islam. Sejak tahun 2013 sampai 2015 ada 2.224 penelitian keuangan Islam yang

dihasilkan, 1.567 artikel jurnal keuangan Islam yang diulas dan 121 kualifikasi profesional yang disediakan. Dari hasil penelitian tersebut, ada 3 besar negara-negara yang paling produktif dalam melakukan penelitian, yakni Malaysia dengan 833 penelitian, Inggris dengan 160 penelitian dan Indonesia dengan 145 penelitian.